



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 426 / 48 / D.P/Dikl. Solok-2014

JPG To PDF Converter – Unregistered

TENTANG

If you want to remove this text, Please Register

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca	:	Permohonan Izin Operasional a/n Saudara <b>FRI AGUS RINALDI, S.Pd</b> selaku Pengelola <b>PAUD HARAPAN BUNDA Nomor :001/PAUD.HB/VIII/2014</b> Tanggal 15 September 2014, Perihal Permohonan Izin Operasional <b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</b>
	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.</li><li>4. Keppres RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja</li><li>5. Keppres RI Nomor 80 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan pendidikan</li><li>6. Kepmen Pendidikan Nasional Nomor 0150a/II/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus dan Lembaga Pendidikan Anak</li><li>7. Bahwa untuk pemberian izin penyelenggaraan PLS tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol>
		<b>MEMUTUSKAN</b>
Menetapkan KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada <b>PAUD HARAPAN BUNDA</b> sebagai berikut:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</li><li>2. Rumpun Pendidikan : Jasa</li><li>3. Alamat : Jorong Kampung Baru, Pulau Panjang Lubuk Ulang Aling Kec. SBH Kabupaten. Solok Selatan</li></ol>
KEDUA	:	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada point pertama berlaku sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan 05 Oktober 2017
KETIGA	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk peningkatan masa depan generasi muda di lingkungan masyarakat.</li><li>2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.</li><li>3. Wajib mengirimkan laporan berkala pada dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.</li><li>4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.</li></ol>
KEEMPAT	:	Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register



Ditetapkan di Padang Aro  
Pada tanggal 27 Oktober 2014